

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 115 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Peraturan Walikota Nomor 120 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Penyederhanaan birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
2. Kepala Unsur Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan/atau yang disetarakan.
3. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda atau pejabat pelaksana senior yang ditunjuk untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai bidang tugasnya.
4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

- (4) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelenggarakan tugas fungsi dibantu oleh Kepala Pelaksana.
- (5) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan; dan
 - b. Unsur Pelaksana:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan, terdiri atas:
 - a) Kelompok Substansi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - b) Kelompok Substansi Data Informasi Komunikasi Kebencanaan.
 4. Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi, terdiri atas:
 - a) Kelompok Substansi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - b) Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 5. Unit Pelaksana Teknis; dan
 6. Kelompok jabatan fungsional.
 - (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan
Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan sub urusan bencana;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- f. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
- j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bagian Kedua
Unsur Pelaksana
Paragraf 1
Kepala Pelaksana

Pasal 6

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan penanggulangan bencana;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
- d. penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- e. penyelenggaraan pengelolaan data informasi komunikasi kebencanaan;
- f. penyelenggaraan kedaruratan dan pengelolaan logistik;

- g. penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Badan;
- i. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
- j. penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi Badan;
- k. penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
- m. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Badan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
 - d. membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan kelompok substansi;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset Badan;
 - g. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan;

- h. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Badan;
- i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Badan;
- k. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
- m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
- o. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Badan;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Badan;
 - d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Badan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Badan;

- f. pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;
- g. penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Badan;
- h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Badan;
- k. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat Badan;
- l. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- m. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
- n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Badan.

Paragraf 4

Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (2) Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 14

- (1) Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan;
 - c. penatausahaan keuangan Dinas;
 - d. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
 - e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas;
 - f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - h. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Badan;
 - i. fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Badan;
 - j. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan Badan;
 - k. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - l. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - n. pengelolaan kearsipan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang Badan.

Paragraf 5
Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi
Kebencanaan

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan kesiapsiagaan dan data informasi komunikasi kebencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pencegahan kesiapsiagaan dan data informasi komunikasi kebencanaan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan;
 - d. pengoordinasian pencegahan dan kesiapsiagaan Kebencanaan;
 - e. pengoordinasian fasilitasi kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana;
 - f. pengoordinasian pengelolaan data informasi dan komunikasi Kebencanaan;
 - g. pengoordinasian pengelolaan sistem informasi Kebencanaan;
 - h. pengoordinasian fasilitasi pusat komunikasi Kebencanaan;
 - i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan;

- k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan;
- l. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi program kerja pada Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 6
Kelompok Substansi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan.
- (2) Kelompok Substansi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan bencana, dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan bencana, dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - c. pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - d. pelaksanaan pemetaan dan pengelolaan risiko bencana;
 - e. pelaksanaan perencanaan penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kebencanaan;
 - g. pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana;
 - h. pelaksanaan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;

- i. pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana;
- j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Kelompok Substansi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- k. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Kelompok Substansi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- l. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
- m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Kelompok Substansi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Kelompok Substansi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 7

Kelompok Substansi Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan

Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan.
- (2) Kelompok Substansi Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 20

- (1) Kelompok Substansi Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan data informasi dan komunikasi kebencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait data informasi dan komunikasi kebencanaan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan data informasi dan komunikasi Kebencanaan;

- d. penyiapan bahan dan analisa data potensi kebencanaan dan sumber daya penanggulangan bencana;
- e. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi Kebencanaan;
- f. pelaksanaan fasilitasi pusat komunikasi Kebencanaan;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Kelompok Substansi Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan;
- h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Kelompok Substansi Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Kelompok Substansi Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Kelompok Substansi Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 8

Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi

Pasal 21

- (1) Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan kedaruratan, pengelolaan logistik dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
 - b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait penanganan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;

- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
- d. pengoordinasian pengendalian operasional dan kedaruratan kebencanaan;
- e. pengoordinasian pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
- f. pengoordinasian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- g. pengoordinasian pengelolaan layanan mobil jenazah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
- i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
- j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 9

Kelompok Substansi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Kedaruratan dan Logistik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi.
- (2) Kelompok Substansi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan kedaruratan dan logistik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Kedaruratan dan Logistik;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait penanganan kedaruratan dan logistik;
 - c. pelaksanaan pengendalian operasional dan kedaruratan kebencanaan;
 - d. pelaksanaan pengendalian operasional *search and rescue* dan evakuasi;
 - e. pelaksanaan pengendalian operasional respon cepat penanganan Kejadian Luar Biasa Penyakit dan bencana;
 - f. pelaksanaan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat bencana;
 - g. pelaksanaan pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
 - h. pelaksanaan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana;
 - i. pelaksanaan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - j. pelaksanaan pengelolaan layanan mobil jenazah;
 - k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Kedaruratan dan Logistik;
 - l. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Kedaruratan dan Logistik;
 - m. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
 - n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Kedaruratan dan Logistik;
 - o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 10

Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 26

- (1) Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi.

- (2) Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 27

- (1) Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian dan fasilitasi rehabilitasi sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan;
 - e. pelaksanaan pengkoordinasian dan fasilitasi normalisasi kondisi fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - f. pelaksanaan pengkoordinasian dan fasilitasi rekonstruksi fisik pasca bencana;
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
 - j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 28

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan untuk

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) Untuk menunjang ketugasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pelaksana Teknis Badan dapat dibentuk unsur organisasi nonstruktural.
- (3) Unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan dan analisa jabatan.
- (4) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jenis jabatan fungsional yang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (3) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Untuk mendukung kelancaran tugas kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam kelompok substansi.
- (5) Setiap jabatan fungsional kelompok substansi dapat dibentuk Sub Koordinator.
- (6) Jumlah Sub Koordinator ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

Pasal 30

Dalam hal belum ada Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat fungsional maka ketugasan Kelompok Jabatan Fungsional dan kelompok substansi dapat dilaksanakan oleh pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 31

Tata Kerja Badan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Badan, dengan Perangkat Daerah/unit kerja, maupun dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas.

Pasal 32

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Jabatan administrator berperan sebagai koordinator yang dibantu oleh Sub Koordinator.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional ahli muda atau pejabat pelaksana senior yang bertugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai Sub Koordinatornya.
- (4) Penetapan Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang mempunyai kewenangan di bidang manajemen kepegawaian.

Pasal 33

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan, setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan berkewajiban mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Badan dari bawahan berkewajiban diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Badan ditembuskan kepada Perangkat Daerah/unit kerja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

- (1) Setiap unsur organisasi Badan mempunyai rincian tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Rincian tugas setiap unsur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Dalam hal pengangkatan dan pelantikan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional belum dilakukan, maka jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan tetap berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta petunjuk pelaksanaannya sampai dengan dilantiknya pejabat fungsional/penunjukkan Sub Koordinator mendasarkan ketugasan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan nomenklatur Kepala Unsur Organisasi, maka Pejabat yang telah dilantik sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap sah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 120 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 120) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 115

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 115 TAHUN 2021

TENTANG


KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd
HARYADI SUYUTI